



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA/



[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

PEMBUKAAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	D.I. ACEH	1	1	A.MADRASAH IBTIDAIYAH Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabang	Kodya Sabang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sabang
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Bujuk Langsa	Kab. Aceh Timur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeunib	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Jeunib
2.	SUMATERA UTARA	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Mutiara Kisaran
		5	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Rakyat	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pulau Rakyat Tua. Pulau Rakyat
		6	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meranti	Kab. Asahan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Rawang Lama Meranti
		7	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Hulu Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Persiapan Padang Hulu Tebingtinggi
		8	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rambutan Tebing Tinggi	Kodya Tebingtinggi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Brohol Rambutan Tebingtinggi
		9	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lama Bilah Hilir	Kab. Labuhan Batu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bangunsari Negeri Lama Bilah Hilir

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
		11	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penampung	Kab. Agam	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kamang Filial Penampung
		12	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungayang	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumanik Filial Sungayang
		13	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Subang Anak	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Tebal Filial Subang Anak Tanah Datar
		14	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pitalah	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Tebal Filial Pitalah Tanah Datar
		15	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Ganting	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Emas Filial Padang Ganting
		16	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Piladang	Kab. 50 Koto	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gadut Bunga Setangkai Filial Piladang
		17	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Situjuh Batur	Kab. 50 Koto	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gadut Bunga Setangkai Filial Situjuh Batur
		18	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapan	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Punggasan Filial Tapan
		19	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panti	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsung Kadap Filial Panti
		20	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bonjol	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Sikaping Filial Bonjol
		21	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Langgam Kinali	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Gading Filial Langgam Kinali
		22	19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Nan Gadang	<u>Kodya Payakumbuh</u>	Madrasah Tsanawiyah Negeri Payakumbuh Filial Koto Nan Gadang

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SET.			
10.	KALIMANTAN SELATAN	35	1	Madrasah Aliyah Negeri Sarabahan	Kab. Bafelo Kuala	Madrasah Aliyah Negeri Sarabahan
		36	2	Madrasah Aliyah Negeri Petaihari	Kab. Tanah Laut	Madrasah Aliyah Negeri Sembel, Filial Petaihari
11.	SULAWESI SELATAN	37	1	Madrasah Aliyah Negeri Majene	Kab. Majene	Madrasah Aliyah Negeri Majene, Filial Majene
		38	2	Madrasah Aliyah Negeri Pandanep	Kab. Pandanep	Madrasah Aliyah Negeri Pandanep, Filial Pandanep
		39	3	Madrasah Aliyah Negeri Binamu	Kab. Jemberonto	Madrasah Aliyah Negeri Ujung Pandang, Filial Binamu
		40	4	Madrasah Aliyah Negeri Saraka	Kab. Enrekang	Madrasah Aliyah Negeri Parepare, Filial Saraka
12.	SULAWESI TENGGARA	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Kolaka	Kab. Kolaka	Madrasah Aliyah Negeri Bontolene, Filial Kolaka
		42	2	Madrasah Aliyah Negeri Kendari	Kab. Kendari	Madrasah Aliyah Negeri Gaurilene, Filial Kendari

Jakarta, 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. TARMIZI TAHER